

KOMANDO DAERAH KEPOLISIAN IX
DJAWA - TENGAH

Turunan.

No. Pol. : A1108/I/2419/0-71.

Lampiran : -

Perihal : Koordinasi pemberian Surat Keterangan Djalan (SKD) bagi orang-orang Asing jang akan melakukan survey/research atau penjelidikan di Daerah-2.-

Semarang, 1 - 5 - 1971.

Kepada : Jth.

1. Gubernur Kepala Daerah Prop. Djateng di Semarang.
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta di Jogjakarta.
3. Dept.P.U.& T. Propinsi Djawa Tengah di Semarang.
4. Dept.Perhutani Djateng di Semarang.
5. Dept.P. & K. Perwakilan Djawa Tengah di Semarang.
6. Dept.Agama Prop.Djawa Tengah di Semarang.
7. Dept.Perdagangan Propinsi Djawa Tengah di Semarang.
8. Dept.Pertanian Prop.Djawa Tengah di Semarang.
9. Dept.Kesehatan Prop.Djawa Tengah di Semarang.
10. P.N. Perkebunan Perwakilan Djawa Tengah di Semarang.
11. P.N. Pertamina Perwakilan Djawa Tengah di Semarang.
12. P.N.K.A.Exploitasi Djawa Tengah di Semarang.
13. Administrateur Pelabuhan Semarang dan Tjilatjap.-

Berdasarkan surat Kapolri Nop. 2488/Intel/9/1969 tanggal 23 September 1969 jang ditujukan kepada para Bapak Menteri pada Kabinet Pembangunan dan Instruksi jang kami terima dari Kapolri dalam Radiogram Nop.635/Rdg/DPKN/70 tanggal 17-11-1970 perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, jang menjatakan bahwa terdapat banjak tenaga-tenaga ahli/export Asing jang beroperasi didaerah untuk kepentingan survey/research atau bekerdjya, baik dalam kerjasama antara Pemerintah R.I. dan Pemerintah Asing (Joint venture misalnya CIBA) maupun antara Pemerintah R.I. dengan perusahaan-perusahaan Swasta atau dalam rangka penenaman modal Asing serta untuk keperluan perseorangan (misalnya mengadakan thesisnya dalam mentjapai gelar ke-Sardjanaan), jang diantaranja menggunakan surat-surat keterangan djalan dari berbagai matjam Instansi, ~~xakxxpxkxkxkxkx~~ bahkan ada jang sama sekali tidak menggunakan surat keterangan djalan, maka perlu kirenja diadakan koordinasi pemberian Surat Keterangan Djalan (S.K.D.) kepada orang-orang Asing jang akan melakukan survey/research atau penjelidikan ke Daerah Daerah.

Untuk menjegah timbulnya kesimpang siuran dalam pelaksanaan tugas pengawas dan pengamanan terhadap orang-orang Asing serta untuk menjegah timbulnya kesan atau tanggapan jang kurang baik dari mereka-mereka ini terhadap aparatur Pemerintahan kita baik ditingkat Pusat maupun di Daerah2, dirasa perlu tenaga export/ahli Asing tersebut dilakukan oleh satu Instansi sadja cq. Kepolisian R.I. sehingga dapat diperoleh efficiensi dan keseragaman dalam pengeluaran surat-surat keterangan djalan jang sedjiwa dan sesuai dengan U.U.Nomer 13. Tahun 1961 pasal 1 dan pasal 2 ajat (1) tentang tugas Kepolisian Negara dan U.U. Darurat No. 9 Tahun 1953 serta P.P. tahun 1954 tentang Pengawasan terhadap orang Asing.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami mengharapkan bantuan Saudara agar dapatnya kami diberitahu, bilamana Saudara menempatkan/memperkerjakan tenaga-tenaga ahli/export Asing baik ditingkat Pusat, Propinsi maupun ditingkat daerah Kabupaten didalam wilayah Propinsi Djawa Tengah.

Perlu kami jelaskan disini,.....